SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : **100 TAHUN 2016**

TENTANG

LEMBAGA PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat di Kabupaten Bandung yang berkualitas dan berdaya saing dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju dan sejahtera untuk semua;

b. bahwa Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Bandung merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan yang layak dan perlindungan hukum secara adil dan pasti;

c. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menyelenggarakan layanan satu atap dan Koordinasi pelaksanaan layanan satu atap dilakukan oleh gubernur sebaga wakil Pemerintah dengan melibatkan BP3TKI, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, dan instansi pemerintah terkait sesuai tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 161);
5. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2016 tentang Bidang Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E Tambahan lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 144.
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat NOmor 42 Tahun 2016 tentang lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Daerah Provinsi Jawa Barat (LPTP2TKI) 1 lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2016 Seri E
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERTJA INDONESIA (LPTP2TKI) ASAL KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan LPTP2TKI kepada Bupati dan LPTP2TKI Daerah Provinsi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi LPTP2TKI di Daerah Kabupaten Bandung, terdiri atas:
 a. Pengarah;
 b. Ketua;
 c. Sekretaris; dan
 d. Anggota

(2) Susunan LPTP2TKI Daerah sebagaimana dimaksud ayat pada (1) terdiri atas personel/aparat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur:
 a. Kantor Imigrasi di wilayah Jawa Barat
 b. Kepolisian Resort Kabupaten Bandung;
 c. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;
 d. Dinas kesehatan Kabupaten Bandung;
 e. Balai pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 f. Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung; dan
 g. Perangkat Kabupaten Bandung dan instansi terkait lainnya

(3) Susunan organisasi LPTP2TKI Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPTP2TKI daerah menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksanaan pelayanan di LPTP2TKI.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan LPTP2TKI Daerah dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bandung; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA PELAYANAN TERPADU
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA

Pasal 4

(1) LPTP2TKI daerah kabupaten menunjuk dipimpin non structural yang menyelenggarakan pelayanan publik dan perlindungan TKI pada tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan

(2) Dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTP2TKI daerah kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati

(3) LPTP2TKI di bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(LPTP2TKI)

Pasal 5

(1) LPTP2TKI mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), LPTP2TKI mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi:
 1. Verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI
 2. Sosialisasi Surat Pengantar Rekrut (SPR) kepada masyarakat;
 3. Rekrutmen calon TKI;
 4. Pemantauan penyelenggaraan seleksi di PPTKIS;
 5. Penerbitan rekomendasi paspor;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dan TKI;
 8. Pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan
 9. Fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon TKI dan purna TKI

b. Pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/ sarana pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;

c. Fasilitasi keperluan calon TKI, meliputi:
 1. Data normative hasil dari calon TKI;
 2. PAP
 3. E-KTKLN; dan
 4. Pemberangkatan ke embarkasi

6. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah calon tenaga kerja asal Daerah Kabupaten Bandung yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar pada Dinas.
7. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah
8. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan dan pemulangan dari negara penempatan.
9. Lembaga Pelayanan Terpadu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut LPTP2TKI Daerah Kabupaten adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Daerah Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/ lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam lokasi.
10. Paspor adalah Surat perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
11. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah Data Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur, dan dokumen untuk bekerja di luar negeri.
12. Asuransi adalah asuransi yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami TKI mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Bandung dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan dan pemberangkatan sampai embarkasi.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pembentukan LPTP2TKI;
b. tugas dan fungsi;
c. organisasi
d. tata kerja; dan
e. pembiayaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 1 Desember 2016

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal ; 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003